



PUTUSAN

Nomor : 394/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon 09 Pebruari 1980, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai
Pemohon ;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Waeperang 05 Juli 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kta Ambon, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 394/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 1 Desember 2016 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Pebruari 2007 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : x2/05/III/2007 tanggal 03 Maret 2007 ;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Namlea 2 bulan dan sudah bercampur (ba'da dukhul) dan telah memiliki seorang anak yang bernama F R yang lahir pada tanggal 08 April 2008 ;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon rukun damai dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan itu mulai terganggu karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan dalam segala hal terutama tidak ada kesamaan persepsi atau pola pikir, sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa awal bulan Juni tahun 2009 Pemohon mendapat panggilan bekerja di Tual (Malra) sebagai Guru Kontrak/Honorar ;
5. Bahwa setelah itu kabar itu disampaikan kepada Termohon, namun hal tersebut tidak mendapat respon yang baik dari Termohon, karena ketika Pemohon mengajak Termohon untuk pindah di Tual namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon di tempat kerjanya ;
6. Bahwa karena Termohon tidak ikut menemani Pemohon untuk bekerja di Tual, akhirnya Pemohon sendiri di Tual, dan pada awal tahun 2011 Pemohon kembali dengan tujuan untuk memanggil Termohon ikut di Namrole dengan alasan Pemohon telah dipindahkan ke Kabupaten Namrole, namun Termohon kembali Termohon tidak merespon ajakan dari Pemohon sehingga Pemohon kembali ke Namrole ;
7. Bahwa sejak tahun 2011 awal bulan Juni Pemohon datang untuk mengajak Termohon ikut tinggal bersamanya di Namrole, hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki komunikasi hingga saat ini ;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tahun 2009 tetapi dengan cara orang tua Pemohon ikut dengan Pemohon, namun upaya yang dilakukan tidak berhasil ;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa meskipun demikian terhadap suatu ikatan perkawinan sesuai ketentuan pasal 38 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat diputus yang salah satunya adalah karena adanya perceraian. Sehingga berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - a. Salah satu pihak berbuat zinah, atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
 - f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menunjukan bahwa Pemohon dan Termohon dapat diceraikan karena Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 7 tahun dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
12. Bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan : “ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
13. Bahwa ternyata perkawinan antara Pemohon dan Termohon ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, sehingga oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dan Termohon ini sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya ‘

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, maka pada kesempatan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Ambon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 3. Menyatakan perkawinan anatar Pemohon dan Termohon sesuai yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 72/05/III/2007 tanggal 3 Maret 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicata dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
 5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum ; atau
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Peohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : x2/05/III/2007 tanggal 03 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P ;

II. Bukti Saksi :

1. Y S bin S, Bandung 2 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon adalah sebagai ipar dan kenal pula kepada Termohon adalah istri Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 hingga sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengaran yang sifatnya terus menerus ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena ; ketika Pemohon mendapat pekerjaan sebagai Guru Kontrak/Honorer di Tual (Maluku Tenggara) Termohon tidak mau pindah bersama ikut bersama Pemohon serta pada awal tahun 2011 Pemohon kembali ditugaskan ke Namrole, Termohon juga tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2011, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, dan hingga sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi ;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun untuk membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tidak ingin rukun kembali dengan Termohon ;
2. H I bin U I, Kairatu 14 Nopember 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambo, setelah bersumpah saksi memberikan kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon sebagai kepenakan dan kenal pula kepada Termohon sebagai istri Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 hingga sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengaran yang sifatnya terus menerus ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena ; ketika Pemohon mendapat pekerjaan sebagai Guru Kontrak/Honorer di Tual (Maluku Tenggara) Termohon tidak mau pindah bersama ikut bersama Pemohon serta pada awal tahun 2011 Pemohon kembali ditugaskan ke Namrole, Termohon juga tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Namrole ;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2011, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini sudah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, dan hingga sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi ;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun untuk membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tidak ingin rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsung secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, maka Pemohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa anrara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri ;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Agustus 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Mnimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon satu demi satu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon, maka dalil posita dalam permohonan Pemohon poin 1 dinyatakan terbukti ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, maka dalil posita dalam permohonan Pemohon poin 2 sampai dengan poin 8 dinyatakan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2007 di Kecamatan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang sekarang ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena : Termohon tidak mau mengikuti Pemohon sebagai suami ke tempat kerjanya sebagai Guru Kontrak/Honorer baik di Tual maupu di Namrole ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2011 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini, dan hingga saat ini tidak pernah rukun kembali ;
- Bahwa Majelis Hakim maupun pihak keluarga telah menaehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2009 yang berlanjut dengan tindakan Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga sekarang ini tidak kembali lagi untuk hidup bersama dengan Termohon ;
- Bahwa ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011, sudah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara Pemohon dan Termohon, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga ;

- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena : Termohon tidak mau mengikuti Pemohon sebagai suami ke tempat kerjanya sebagai Guru Kontrak/Honorar baik di Tual maupu di Namrole ;
- Bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara kedua belah pihak, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sam lainnya. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, karena tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;
- Bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit terwujud. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan menimbulkan eks-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekses negatif khususnya bagi Pemohon dan Termohon dan bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya.

- Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak ;
- Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka .
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

درألفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih
didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum
jelas."

3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq yang artinya menyatakan bahwa : " Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang



berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian ;
2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea , Kabupaten Buru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs.Dasri Akil,SH..** sebagai Ketua Majelis, **H.Alimin A.Sanggo SH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.H.Abdul Haji Latua, S.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,
ttd

H. Alimin A.Sanggo, SH.

Hakim Anggota,
ttd

Dra.Hj.Mulyati Ahmad.

Ketua Majelis,
ttd

Drs, Dasri Akil, SH.



Panitera Pengganti,
ttd

Drs.Abdul Lamasano.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BiayaProses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 270.000.- |
| 4. BiayaRedaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp.361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah),-